



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, sehingga terwujud peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, maka diperlukan suatu pedoman dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintahan di Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa, diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Di Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah di kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Deesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Dearah.

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
22. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian pemerintahan desa sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
23. Buku Register adalah Catatan-catatan Dokumen Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

## BAB II

### JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

#### Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa,

Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

### BAB III

#### PERATURAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua

##### Penyusunan

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggungjawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut prose penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

#### Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat atau kelompok masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.

- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga  
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif BPD.
- (5) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.

- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD atau diatur lain oleh BPD.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

#### Bagian Kelima

#### Penomoran dan Pengundangan

#### Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

#### Bagian Keenam

#### Penyebarluasan

#### Pasal 14

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV  
EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN  
KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan atau Iuran Desa;
  - e. rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa; dan
  - f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa;
- (3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Kesepakatan Bersama dengan BPD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c kepada Camat.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f kepada kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan

masyarakat dan desa.

- (7) Pendelegasian kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat disampaikan kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada BPD, unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa disampaikan kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada BPD dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Kepala Desa bersama BPD harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Dalam hal Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

### Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa, Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat melakukan koordinasi dengan Tim Pengawasan Peraturan Desa tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil koordinasi Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan Tim Pengawasan Peraturan Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan pertimbangan Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.
- (4) Pembentukan Tim Pengawasan Peraturan Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Nomor Register Peraturan Desa

### Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa sebelum rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Desa dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa.

- (3) Nomor Register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut : “Noreg Peraturan Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Musi Banyuasin : (nomor urut/nama desa/tahun)”.
- (4) Camat dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan desa melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

### Bagian Ketiga

#### Klarifikasi

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

#### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat dan/atau staf instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
  - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
  - b. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Bupati menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa

dengan tembusan Camat setempat.

- (5) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (6) Pembiayaan kegiatan tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 21

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa :
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Pasal 24

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 26

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa

dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :  
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..... dan Berita Desa ....."
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

#### BAB VI

#### PERATURAN KEPALA DESA

#### Pasal 28

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi

pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :  
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....".
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (5) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VII

PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 30

- (1) Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan Peraturan Perundangan undangan; dan
  - c. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
  - a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat;
  - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan nomor register kepada Camat terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (3) Usulan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

#### Pasal 31

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa atas rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

## BAB IX

### TEKNIS PENYUSUNAN

#### Pasal 32

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 33

Bentuk Peraturan di Desa, Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB X

PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman lainnya dilingkungan RT atau Dusun;
  - b. kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tingkat desa;
  - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
  - d. forum pertemuan di Desa baik dilingkungan RT atau Dusun; dan
  - e. media informasi lainnya.

BAB XI

PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa ; dan
  - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau

Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa.

- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan di Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Kepala Desa sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan Nomor Register kepada Bupati.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PMD	

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 3 Juli 2024


Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 3 Juli 2024.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DAN MEKANISME  
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN BPD, KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA, FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN DI DESA SERTA KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa serta Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku

II. BENTUK PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN BPD, KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA, FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN DI DESA.

A. BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. BENTUK PERATURAN DESA



KEPALA DESA. (Nama Desa)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PERATURAN DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;  
b. bahwa;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. .;  
2. .;  
3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....(Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG .....  
(judul Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....
3. dan seterusnya.

BAB II (isi)

.....(judul BAB)

Bagian Kesatu

(apabila diperlukan)

(judul sub bab)

Paragraf 1 (apabila diperlukan)

(judul sub-sub bab)

Pasal ...

(1) .....

(2) .....

(3) ....dan seterusnya

a. ....

b. ....

c. ....dst

BAB ..... DST (isi)

.....

Pasal ...

BAB .....

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di .....(Nama Desa)

pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di .....(Nama Desa)

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA,

NAMA TANPA GELAR

LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR .....

Noreg Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Musi

Banyuasin : (...../...../.....)

2. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KEPALA DESA. (Nama Desa)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA..... (Nama Desa)  
NOMOR .....TAHUN .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
(judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA.....(Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;  
b. bahwa;  
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....DAN  
KEPALA DESA ..... TENTANG ..... (judul  
Peraturan Bersama Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....
3. dan seterusnya.

BAB II (isi)

..... (judul bab)

Bagian Kesatu

(apabila diperlukan)

(judul sub bab)

Paragraf 1 (apabila diperlukan)

(judul sub-sub bab)

Pasal ...

- (1) .....
- (2) .....
- (3) ..... dan seterusnya
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dan seterusnya

BAB ... DST (isi)

.....

Pasal ... dst

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..... dan Berita Desa.....

Ditetapkan di .....(Nama Desa)

Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

KEPALA DESA ..... ,

NAMA TANPA GELAR

NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di ....

Diundangkan di ....

pada tanggal .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .....,

SEKRETARIS DESA .....,

NAMA TANPA GELAR

NAMA TANPA GELAR

BERITA DESA..... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR .....

3. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA..... (Nama Desa)  
KECAMATAN .....(Nama Kecamatan)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERATURAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR .... TAHUN .....  
TENTANG  
..... (judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA..... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;  
b. bahwa;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (judul  
Peraturan Bersama Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud  
dengan :

1. ....
2. ....
3. dan seterusnya;

BAB II (isi)

..... (judul BAB)

Bagian Kesatu

(apabila diperlukan)

(judul sub bab)

Paragraf 1 (apabila diperlukan)

(judul sub-sub bab)

Pasal ...

- (1) .....
- (2) .....
- (3) ..... dan seterusnya
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dan seterusnya

BAB ... DST (isi)

.....

Pasal .... dan seterusnya.

BAB ....

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal .....

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....(Nama Desa)  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Diundangkan di ....(Nama Desa)  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .....,

NAMA TANPA GELAR

NAMA TANPA GELAR

BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR .....

4. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA.....(Nama Desa)  
KECAMATAN..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN MUSI BANUYUASIN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

NOMOR: .....TAHUN.....

TENTANG

(judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;  
b. bahwa;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....  
KEPALA DESA..... ,

NAMA TANPA GELAR

B. BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA

PEMERINTAHAN DESA \_\_\_\_\_



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

KECAMATAN \_\_\_\_\_ KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jalan. \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Dusun \_\_\_\_\_ Desa \_\_\_\_\_ Kode  
Pos \_\_\_\_\_

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (nama desa)

KECAMATAN ....(nama Kecamatan)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... (nama desa)

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG .....(nama peraturan desa)

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .. (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;  
b. bahwa;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang  
..... (nama peraturan desa), untuk ditetapkan  
menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa ini mulai  
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal.....

KETUA BPD Desa ..... (nama desa)

NAMA TANPA GELAR

C. BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD .....(nama desa)

NOMOR : ..... (KADES)

NOMOR : ..... (BPD)

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA

MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (nama desa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....

Jabatan : Ketua BPD Desa.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ( nama desa.....)

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang:

1. ....(nama peraturan desa);

2. ....dst (apabila Rancangan Peraturan Desa lebih dari satu);

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
KEPALA DESA ... (nama desa)

PIHAK KEDUA,  
KETUA BPD .....(nama desa)

Nama Jelas

Nama Jelas

D. BENTUK REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. BENTUK REGISTER PERATURAN DESA

No	Judul	Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	No Lembaran Desa	Nomor Tambahanan Lembaran Desa
1.					
2.					
dst					

2. BENTUK REGISTER PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

No	Judul	Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	Nomor Berita Desa
1.				
2.				
dst				

3. BENTUK REGISTER PERATURAN KEPALA DESA

No	Judul	Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	Nomor Berita Desa
1.				
2.				
dst				

4. BENTUK REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

No	Nomor Keputusan	Judul	Tanggal Pengundangan
1.			
2.			
dst			

KETERANGAN:

- a. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa diberi nomor bulat dan register dibuat untuk satu tahun.
- b. Keputusan Kepala Desa diberi nomor klasifikasi dan register dibuat untuk satu tahun.

### III. KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Kerangka struktur Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri atas:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan); dan
6. Lampiran (jika diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:

#### 1. Judul

- a. Setiap Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai judul.
- b. Judul Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan nama Peraturan di Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- c. Nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- d. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

#### 1) Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA.....  
NOMOR ..... TAHUN ...  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN

#### 2) Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

3) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA .....  
DAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN SUNGAI.....

4) Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

2. Pembukaan

a. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri atas:

- 1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- 2) Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
- 3) Konsiderans;
- 4) Dasar Hukum;
- 5) Diktum yang terdiri atas:
  - a. Memutuskan
  - b. Menetapkan
  - c. Nama Peraturan Desa

b. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri atas

- 1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- 2) Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
- 3) Konsiderans;
- 4) Dasar Hukum;
- 5) Diktum yang terdiri atas:
  - a. Memutuskan
  - b. Menetapkan
  - c. Nama Peraturan Kepala Desa

c. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri atas:

- 1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- 2) Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa;
- 3) Konsiderans;
- 4) Dasar Hukum;
- 5) Diktum yang terdiri atas:
  - a. Memutuskan
  - b. Menetapkan
  - c. Nama Peraturan Bersama Kepala Desa

d. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri atas:

- 1) Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
- 2) Konsiderans;
- 3) Dasar Hukum; dan
- 4) Memutuskan.

Penjelasan Pembukaan:

a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan rangkaian kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan cara penulisan seluruhnya huruf kapital, di tengah margin, dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

1 Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

KEPALA DESA.....,

2 Peraturan Bersama Kepala Desa:

KEPALA DESA.....DAN KEPALA DESA.....,

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. b. c.

d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.  
Catatan: Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 3) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 4) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah.
- 5) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, 4, seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri ... Nomor.... Tahun ..... Tentang .....
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor ..... Tahun .... Tentang.....;
  5. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor ..... Tahun .... Tentang.....;
  6. Dst..;

e. Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"

Frasa yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Frasa "Badan Permusyawaratan Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;
- 4) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 5) Kata "Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
dan  
KEPALA DESA .....

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan", menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titi (.).

3. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur, sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum- diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

1) Batang Tubuh Peraturan Desa

- a) Ketentuan Umum;
- b) Materi yang diatur;
- c) Ketentuan Peralihan (jika ada); dan
- d) Ketentuan Penutup.

2) Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan

atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

3) Tata cara penulisan BAB, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

a) BAB diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul BAB semua ditulis dengan huruf capital

Contoh:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

b) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

BAB II  
..... (judul BAB) .....  
Bagian Kedua  
.....(judul Bagian) .....

c) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua  
..... (judul Bagian) .....  
Paragraf 1  
..... (judul Paragraf) .....

d) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa Pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi Pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata Pasal ditulis dengan huruf capital.

Contoh :

Pasal 2

- e) Ayat adalah merupakan rincian dari Pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Pasal 21

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
- g. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh:

Perincian ayat:

- a. ....; dan
- b. ....;
  - 1. ....; (isi sub ayat);
  - 2. ....; dan
  - 3. ....;
    - a) .....;(perincian sub ayat)

b) .....

c) .....

1). .....; (perincian mendetail dari sub ayat); dan

2). .....

#### PENJELASAN BATANG TUBUH:

##### a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi:

- 1) batasan dari pengertian;
- 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah semua objek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.

Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

##### Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk:

- 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- 2) menjamin kepastian hukum; dan
- 3) perlindungan hukum bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-Undangan.

##### Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan

Desa, yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa.
- 2) Nama singkat Peraturan Desa.
- 3) Status Peraturan Desa yang sudah ada.
- 4) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa.

b. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

- 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal- pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
  - a) Ketentuan Umum;
  - b) Materi yang diatur;
  - c) Ketentuan Peralihan (jika ada);
  - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- 4) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah pengaturan mengenai kerja sama Desa.
- 5) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

c. Batang tubuh Keputusan Kepala Desa

Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

Contoh:

Menetapkan               :  
KESATU                    : .....  
KEDUA                     : .....

4. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf

kapital tanpa gelar dan pangkat;

- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

## 5. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatar belakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah sebagai berikut:

- a. pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi;
- b. naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan;
- c. penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
- d. penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain;
- e. judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan;
- f. penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi;
- g. penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Desa;
- h. bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan;
- i. tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa;
- j. tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh;
- k. tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa;
- l. tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum; dan

m. beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

6 Lampiran

- a. Dalam hal Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh.
- b. Lampiran dapat memuat uraian, gambar, daftar, tabel, peta dan sketsa.
- c. Dalam hal Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran diberi nomor urut menggunakan angka Romawi.
- d. judul lampiran ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
- e. pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diletakan di sudut kanan bawah dan diakhiri tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI

PARAF	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA DINAS PMD	